



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 247/B.05/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- c. melakukan pemilihan peyedia Barang/Jasa (tender) mulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan menjawab sanggahan;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- f. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Provinsi Lampung;
- g. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- h. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima surat masuk yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tentang pelaksanaan tender/seleksi/jasa lainnya;
 - b. memeriksa surat masuk dari Perangkat Daerah tentang pelaksanaan tender/seleksi/jasa lainnya;
 - c. memverifikasi surat masuk dari Perangkat Daerah tentang pelaksanaan tender/seleksi/jasa lainnya;
 - d. membuat Surat Perintah Tugas kepada Kelompok Kerja Pemilihan dalam rangka melaksanakan tender/seleksi/jasa lainnya;
 - e. membuat surat keterangan telah selesai pelaksanaan tender/seleksi/jasa lainnya yang ditujukan kepada Perangkat Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemilihan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per paket kerja dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2022.

KELIMA

- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening 5.1.1.03.07.02.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/2/B.05/HK/2022 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/45/B.05/HK/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 247 /B.05/HK/2022
TANGGAL : 1 - 4 - 2022

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana, MM	NIP. 19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S, SE	NIP. 19700830 199503 1 001
3.	Hermalia, S.P,M.M	NIP. 19750109 200003 2 004
4.	Suprayitno, SH., MM	NIP. 19640808 198903 1 009
5.	Hamid, SKM	NIP. 19660309 199101 1 004
6.	Hazalbi, S.Pi	NIP. 19670520 199103 1 006
7.	Adika Ratu, S.Sos	NIP. 19720822 199303 2 003
8.	Eko Agust Priyono, ST	NIP. 19800831 200312 1 002
9.	Heri Wisnu Haryatno, ST	NIP. 19800228 200604 1 004
10.	Novi Handayani, ST., MT	NIP. 19801120 200604 2 011
11.	Harjanto Setiaji, ST	NIP. 19740821 200212 1 003
12.	Budi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006
13.	Dharma Gunawan Saleh, S.Sos	NIP. 19800718 200003 1 003
14.	Andri Hardatama, SE,. MM	NIP. 19810201 201001 1 013
15.	Ivan Yulindo, SE., MM	NIP. 19770719 201101 1 001
16.	Mas Muhammad. Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
17.	Subarokah Safari, S. ST	NIP. 19760221 200501 1 004
18.	Esy Lusiana, ST	NIP. 19810625 200501 2 008
19.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
20.	Laila Soraya, S. Sos., MM	NIP. 19760114 199412 2 001
21.	Ihwan Nudin, S. Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
22.	Herli Andriani, SH., MM	NIP. 19740118 200701 2 008
23.	Herneli Dianawati, ST	NIP. 19730405 200502 2 005
24.	Laznawati, SE., MM	NIP. 19700903 199203 2 004
25.	Mu'ayati, SE	NIP. 19690319 199203 2 006
26.	Agus Indrasuri, SE	NIP. 19690808 199003 2 001
27.	Agus Setiawan, ST	NIP. 19760831 200804 1 001
28.	Yuliana Usman, SH., MM	NIP. 19840727 200804 2 004
29.	Rachmat, SE., MM	NIP. 19760123 201101 1 003
30.	Andy Dermawan, ST	NIP. 19750802 200604 1 002
31.	Andi Yudiansyah, HR., SKM., MM	NIP. 19770306 199803 1 003
32.	Yasir Heryanto, SE	NIP. 19781029 200902 1 002

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 247/B.05/HK/2022
TANGGAL : 1 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Andy Dermawan, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Hesti Lara Radiani, SE (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Rani Arsika Subing, SE (Analisis Keuangan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Herneli Dianawati, ST (Analisis Lelang pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Achmad Adenan (Pengadministrasi Umum pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI